



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 24 Agustus 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se Kalimantan Barat
di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 470/ 2020 /DUKCAPIL-A

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SEPTEMBER 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik serta surat Kepala BPS Nomor 284 Tahun 2020 tentang Permohonan Dukungan Pelibatan Ketua SLS pada Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020 serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/4411/SJ tanggal 4 Agustus 2020 hal Dukungan Pelaksanaan Sensus Penduduk September 2020, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Terima kasih dan apresiasi penghargaan atas dukungan, koordinasi dan konsolidasi yang telah dilakukan Bupati/Walikota dalam Sensus Penduduk *Online* yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari–29 Mei 2020.
2. SP *Online* 2020 yang dilakukan pada periode tersebut telah berhasil mengumpulkan informasi dari 531,55 ribu penduduk Kalimantan Barat atau 10,41 persen dari total penduduk Kalimantan Barat. Jumlah penduduk ini berasal dari 132,83 ribu keluarga atau 8,87 persen dari total keluarga di Kalimantan Barat.
3. Dari sisi kewilayahan, jumlah penduduk yang mengisi SP Online 2020 menurut kabupaten/kota terbanyak di Kota Pontianak sebesar 124,85 ribu jiwa atau sekitar 19,18 persen dari total penduduk Kota Pontianak dan terendah Kabupaten Kayong Utara sebesar 8,24 ribu jiwa atau sekitar 7,25 persen dari total penduduk Kabupaten Kayong Utara.
4. Kegiatan selanjutnya setelah SP Online 2020 adalah Sensus Penduduk di bulan September 2020 untuk melengkapi cakupan penduduk di seluruh Indonesia.
5. Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk di Bulan September 2020 petugas sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat, termasuk penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai kesepakatan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri akan menindaklanjuti dengan pemberian NIK kepada penduduk tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia.

6. Dengan memperhatikan kondisi bangsa saat ini yang masih berjuang melawan Pandemi Covid-19, maka keterlibatan jajaran Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sangat penting untuk pelaksanaan pendataan penduduk di bulan September dimaksud.
7. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung Program Nasional Sensus Penduduk 2020 lanjutan, diminta perhatian Bupati/Walikota secara berjenjang melalui Camat, Kepala Desa/Lurah beserta aparatnya agar menginstruksikan kepada Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT/Dusun/Lingkungan) untuk :
 - a. Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di SLS masing-masing.
 - b. Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di SLS masing-masing.
 - c. Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus setelah diisi dengan baik dan benar.Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

Tembusan :

1. Panglima Kodam XII/Tanjungpura;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
3. Komandan Lantamal Pontianak;
4. Komandan Lanud Supadio;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat;
6. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.